



## **Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Bank Penerbit Atas Produk Uang Elektronik: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**Diyah Sulistyowati**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Iwan Zaenul Fuad**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Muhammad Ilham**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*diyahsulis25@gmail.com*

### **Abstract**

*This research aims to analyze the validity and implications of BRI's limitation and transfer of liability with regard to consumer legal protection. The study employs an empirical legal research method, utilizing two sources of data: primary data obtained from the General Terms and Conditions of the Brizzi electronic money product issued by BRI, and secondary data derived from books, journals, research findings, and other sources. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study indicate that the general terms established by BRI are legally valid and binding upon both BRI and the consumers who agree to the terms. The implementation of limitation and transfer of liability by BRI aligns with the applicable regulations, thereby providing legal certainty for all parties involved. In terms of legal protection, BRI is responsible for the security of transactions; however, BRI does not cover losses resulting from card loss, as stipulated in the agreed terms and conditions. This is in accordance with the principles of e-money in Islamic economic law. This research makes a contribution to the development of the area of consumer protection in electronic financial transactions.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Electronic Money, General Provisions, Legal Responsibility.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan dampak pembatasan dan pengalihan tanggung jawab bank penerbit e-money terhadap perlindungan hukum konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan dua sumber data penelitian. Sumber data primer diperoleh dari ketentuan umum pada produk uang elektronik Brizzi yang diterbitkan oleh BRI dan sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian, atau lainnya. Adapun teknik analisis data menggunakan teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian ini*



*menunjukkan bahwa ketentuan umum yang dibuat oleh pihak BRI adalah sah dan mengikat pihak BRI dan konsumen yang berjanji dalam ketentuan umumnya. Penerapan pembatasan dan pengalihan tanggung jawab oleh BRI telah sejalan dengan regulasi yang mengikat, sehingga ketentuan umum ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal perlindungan hukumnya, pihak BRI bertanggung jawab atas keamanan transaksi, namun BRI tidak menanggung kerugian akibat kehilangan kartu seperti yang sudah disepakati dalam ketentuan umumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip uang elektronik dalam hukum ekonomi syariah, yaitu prinsip keadilan dan tanggungjawab. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya mengenai aspek perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan berbasis elektronik.*

**Kata kunci:** *Keabsahan, Perlindungan Konsumen, Tanggungjawab hukum, Uang Elektronik.*

## **Pendahuluan**

Uang elektronik atau *e-money* pertama kali dirancang agar praktis dan nyaman dalam bertransaksi karena dapat diselesaikan dengan baik hanya dengan satu klik (Abiba & Indrarini, 2021). Selain itu, penggunaan *e-money* juga menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai saat melakukan pembelian (Bin Lahuri et al., 2022). Dalam konteks penggunaan uang elektronik Prabayar, relasi hukum antara penerbit dan pengguna kartu disamakan dengan transaksi jual beli. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang nilai uangnya tersimpan secara elektronik dalam media server atau chip. Cara transaksi uang elektronik dilakukan dengan pengguna menyetor sejumlah uang tertentu ke penerbit, lalu penerbit akan memberikan chip (kartu) kepada konsumen, nilai uang yang disetorkan kemudian akan disimpan secara digital di media tersebut (Kurniawan et al., 2023).

Kartu Brizzi yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu contoh instrumen uang elektronik yang kemudian disahkan oleh Bank Indonesia (Annissa & Sari, 2022). Kartu Brizzi ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran, termasuk tol, pembelian tiket kereta api, dan pembelanjaan di toko retail. Namun, karena tidak diperlukan prosedur izin atau konfirmasi pin untuk transaksi pada kartu brizzi, terdapat potensi pencurian kartu atau berpindah tangan dan dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Mahribi & Indriasari, 2024). Perjanjian baku pada kartu brizzi menyatakan bahwa kartu yang hilang dan dicuri tidak dapat diajukan proses pemblokiran. Begitu juga dengan kerusakan yang terjadi pada kartu brizzi yang menyebabkan kegagalan transaksi, nasabah tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi akibat kerusakan kartu. Disisi lain, pengguna harus dilindungi secara hukum dengan peraturan terkait uang elektronik karena uang yang disimpan pada Kartu Brizzi tidak dianggap sebagai simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Hamonangan, 2021).

Ketentuan umum pada Brizzi menyatakan bahwa kartu yang hilang dan dicuri tidak dapat diajukan proses pemblokiran. Begitu juga dengan kerusakan yang terjadi pada Kartu Brizzi yang menyebabkan kegagalan transaksi, nasabah tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi akibat kerusakan kartu (Mahribi & Indriasari, 2024). Adanya ketentuan ini, terdapat pembatasan dan/atau pengalihan tanggung jawab oleh BRI selaku penerbit, dimana kerugian yang dialami oleh pengguna uang elektronik sering kali dikaitkan dengan kelalaian pengguna itu sendiri,

namun tidak ada proses yang jelas untuk membuktikan kelalaian tersebut, sehingga kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan uang elektronik selalu menjadi tanggung jawab konsumen pengguna uang elektronik tersebut (Hamonangan, 2021).

Dalam hal ini nasabah tidak bisa mendapatkan ganti rugi maupun menuntut tanggung jawab dari bank selaku penyelenggara jika kartunya hilang atau digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Konsumen sering kali terikat oleh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank secara sepihak karena konsumen berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki akses terhadap informasi dari bank atau pelaku usaha lainnya. Pembentukan hubungan hukum diantara para pihak adalah langkah pertama untuk memahami peran dan kewajiban mereka yang terlibat dalam penggunaan uang elektronik (Mahribi & Indriasari, 2024).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya, mengenai tanggungjawab bank terhadap produk uang elektroniknya. Diantaranya adalah penelitian oleh Salsabila Sekar Wahri tentang tanggungjawab hukum bank penerbit uang elektronik. Salsabila menyebutkan, hasil penelitiannya adalah bahwa bank bertanggungjawab atas kerugian uang elektronik pengguna jika kesalahan terjadi akibat sistem. Sedangkan kesalahan transaksi akibat kelalaian pengguna, tidak menjadi tanggungjawab bank penerbit (Wahri, 2021). Penelitian oleh Wahyudi Dian Barry dan I Wayan Parsa (Wahyudi & Parsa, 2020), mengenai tanggungjawab bank penerbit uang elektronik saat terjadi kerugian pengguna. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian Salsabila, Wahyudi dan Wayan mengemukakan hasil yang sama, bahwa sikap bank penerbit tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen karena tidak bertanggungjawab atas kerugian yang tidak diakibatkan oleh sistem bank. Penelitian oleh Arsha Aneira Syahadati (Arsha, 2024) menyebutkan hal yang selaras. Bank penerbit uang elektronik tidak dapat mengganti rugi kerugian pengguna yang kehilangan saldo apabila tidak ditemukan kesalahan sistem dalam transaksi tersebut. Ketiga penelitian ini berbeda karena menyoroti tanggungjawab bank penerbit dan kaitannya dengan perlindungan dana pengguna. Sedangkan penelitian ini menyoroti perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembatasan dan pengalihan tanggungjawab uang elektronik. Dengan demikian maka penelitian ini berbeda dan melengkapi temuan penelitian sebelumnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap efektivitas hukum dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dalam penelitian ini, yang dimulai dengan studi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mencakup tentang isu hukum yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dan telaah menyeluruh terhadap seluruh regulasi terkait. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Ketentuan Umum pada produk uang elektronik Brizzi yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur

dokumen, seperti buku, jurnal penelitian hukum, dan publikasi internet yang berkaitan dengan uang elektronik. Data sekunder dilakukan dengan mengevaluasi informasi hukum yang dipublikasikan dari berbagai sumber yang diperlukan (Muhaimin, 2020). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu dengan mengamati ketentuan umum Brizzi. Pengolahan dan penyusunan data hasil penelitian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

### ***Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi***

Penerbitan Brizzi dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam bertransaksi secara non tunai. Brizzi merupakan jenis uang elektronik *unregistered* yang menggunakan sistem jual beli dalam pembelian kartu atau chip yang disediakan BRI. Kartu Brizzi tidak bersifat mengikat, artinya siapapun boleh memiliki kartu ini sekalipun mereka bukan merupakan nasabah BRI (Hutagaol & Zendrato, 2024). Kartu Brizzi yang telah diproduksi akan diperjualbelikan langsung kepada konsumen, selain itu kartu juga akan didistribusikan ke merchant-merchant yang bekerja sama dengan BRI seperti minimarket, stasiun kereta, maupun agen-agen Brizzi lainnya.

### ***Pembatasan Tanggung Jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi***

Pembatasan tanggung jawab BRI hanya bertanggungjawab kepada pengguna atas:

- a. Pengguna Kartu Brizzi untuk transaksi pembayaran selama dana yang ada pada kartu cukup (Sulistiyowati, 2024).

Salah satu prinsip utama dalam penggunaan Kartu Brizzi adalah adanya keterkaitan antara saldo yang tersimpan pada kartu dengan kemampuan untuk melakukan transaksi pembayaran. Nilai uang pada Kartu Brizzi akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Dalam konteks ini, pemegang kartu hanya diperbolehkan untuk menggunakan Kartu Brizzi untuk melakukan pembayaran jika dana yang tersedia pada kartu tersebut mencukupi untuk menutupi nilai transaksi yang diinginkan (Ridha et al., 2024). Sebagai contoh, seorang pemegang kartu yang hendak melakukan pembelian barang di sebuah supermarket menggunakan Kartu Brizzi akan dihadapkan dengan proses verifikasi saldo. Dalam hal ini, sistem pembayaran akan memeriksa ketersediaan dana pada kartu yang dimiliki pemegang kartu. Jika saldo yang tersedia pada kartu tersebut mencukupi untuk menutup nilai pembelian, transaksi akan dilanjutkan dan pembayaran akan diproses. Namun jika saldo pada kartu tidak mencukupi, transaksi akan ditolak oleh sistem pembayaran dan pemegang kartu akan diminta untuk menggunakan metode pembayaran lainnya atau melakukan pengisian ulang saldo Kartu Brizzi terlebih dahulu. Pembatasan tanggung jawab yang dilakukan penerbit kepada pengguna adalah untuk menghindari hal-hal berikut (Sulistiyowati, 2024):

- 1) Pembatasan resiko finansial

Ketentuan ini memainkan peran kunci dalam membatasi resiko finansial yang dihadapi oleh BRI. Dalam menetapkan bahwa transaksi hanya dapat dilakukan jika saldo pada Kartu Brizzi mencukupi, penerbit secara efektif menghindari tanggung jawab untuk menutupi kekurangan dana yang mungkin timbul dari transaksi yang melebihi

saldo yang tersedia. Hal ini berarti bahwa setiap resiko keuangan yang terkait dengan transaksi yang gagal karena saldo tidak mencukupi sepenuhnya ditanggung oleh pengguna kartu, bukan oleh bank. Ketentuan ini juga melindungi bank dari potensi kerugian yang timbul dari transaksi yang tidak didukung oleh saldo yang memadai.

2) Pencegahan overdraft atau pengeluaran berlebihan

Ketentuan ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah overdraft atau saldo negatif pada kartu. Dalam sistem pembayaran seperti Brizzi, tidak ada fasilitas kredit yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi melebihi saldo yang tersedia. Hal ini membantu dalam mengendalikan pengeluaran pengguna dan memastikan bahwa pengguna tidak melakukan transaksi yang melebihi kemampuan finansial mereka. Dengan demikian, penerbit tidak perlu khawatir tentang resiko kredit yang terkait dengan overdraft.

3) Tanggung jawab pengguna dalam manajemen resiko

Ketentuan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pengguna dalam mengelola saldo kartu mereka. Pengguna diharapkan untuk secara teratur memantau saldo mereka dan melakukan pengisian ulang jika diperlukan. BRI tidak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa saldo cukup untuk bertransaksi, tanggung jawab ini sepenuhnya ada pada pengguna. Hal ini mempromosikan disiplin finansial pada pengguna dan memastikan bahwa mereka secara proaktif mengelola penggunaan kartu mereka.

4) Pembatasan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan terkait transaksi yang ditolak karena saldo tidak mencukupi, ketentuan ini memberikan dasar yang kuat bagi penerbit (BRI) untuk membatasi tanggung jawabnya. Penerbit dapat dengan tegas menyatakan bahwa sesuai ketentuan, tanggung jawab untuk memastikan saldo mencukupi ada pada pengguna. Ini membantu dalam menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien, menghindari potensi tuntutan hukum yang tidak berdasar terhadap bank.

b. Penyediaan bukti berupa keterangan dan perhitungan bank atas transaksi dan/atau nominal saldo pemakaian kartu (Sulistyowati, 2024)

Ketentuan yang menyatakan bahwa keterangan dan perhitungan dari BRI terkait transaksi pembayaran, transaksi lainnya, dan nominal saldo Brizzi merupakan bukti yang mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, memiliki implikasi penting dalam hal pembatasan tanggung jawab BRI sebagai penyedia layanan uang elektronik Brizzi. Ketentuan ini mencerminkan beberapa aspek krusial dalam pengelolaan resiko dan penyelesaian sengketa antara penerbit dan pengguna.

Pertama, ketentuan ini menegaskan keandalan dan validitas data yang dicatat oleh sistem BRI. Dalam konteks transaksi keuangan, data yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk menjaga integritas sistem pembayaran. BRI sebagai penerbit Brizzi, menetapkan bahwa data yang tercatat dalam sistem mereka terkait dengan transaksi dan saldo Kartu Brizzi bukti yang sah dan mengikat. Ini berarti informasi tersebut dianggap benar dan dapat diandalkan dalam hal terjadi perselisihan mengenai transaksi atau saldo (Ridha et al., 2024).

Kedua, dengan menetapkan data internal sebagai bukti yang mengikat, BRI

mengurangi beban pembuktian yang seharusnya mereka tanggung dalam setiap klaim atau sengketa yang diajukan oleh pengguna. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau klaim kesalahan, pengguna Kartu Brizzi harus menyediakan bukti yang valid untuk menentang data yang dicatat oleh bank. Hal ini menciptakan mekanisme tanggung jawab untuk membuktikan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian berada pada pihak pengguna, bukan pada bank. Ketiga, ketentuan ini juga berkaitan erat dengan pembatasan tanggung jawab BRI dalam menangani sengketa. Dengan menetapkan bahwa data mereka adalah bukti yang mengikat, BRI dapat meminimalisir tanggung jawab hukum dan operasional mereka. Ini berarti bahwa dalam banyak kasus, bank tidak perlu melakukan investigasi mendalam atau memberikan kompensasi kecuali pengguna dapat menunjukkan bukti yang kuat bahwa terjadi kesalahan dalam data yang tercatat (Mahribi & Indriasari, 2024).

Selain itu, ketentuan ini juga mempromosikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Dengan memiliki dasar bukti yang jelas dan tegas, BRI dapat menyelesaikan perselisihan dengan lebih cepat dan efektif. Pengguna yang merasa dirugikan harus segera melaporkan dan menyediakan bukti pendukung untuk klaim mereka, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan sistematis (Kurniawan et al., 2023).

Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pengguna dalam menjaga keamanan dan memantau penggunaan Kartu Brizzi. Pengguna diharapkan untuk secara berkala mengecek saldo dan transaksi mereka, serta segera melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian ada kartu. Secara keseluruhan, ketentuan ini berfungsi untuk melindungi BRI dari klaim yang tidak berdasar dan memastikan bahwa penyelesaian sengketa didasarkan pada data yang tercatat dalam sistem mereka. Ini membantu bank dalam mengelola resiko operasional dan hukum, serta mendorong pengguna untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan Kartu Brizzi. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya melindungi kepentingan penerbit, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam sistem pembayaran elektronik (Astrawan et al., 2021).

### ***Pengalihan Tanggung Jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi***

- a. Bank (BRI) mengalihkan tanggung jawab kepemilikan kartu kepada pemegang kartu (Sulistiyowati, 2024).

Kartu Brizzi memberikan transferabilitas sederhana kepada orang lain. Kepemilikan Kartu Brizzi dapat dipindahkan atau diwakilkan tanpa adanya prosedur administratif atau persetujuan apapun dari bank penerbit, dan hanya dengan cara memberikan fisik Kartu Brizzi kepada orang lain. Pemegang kartu harus memastikan bahwa kartu hanya diserahkan kepada individu yang dapat dipercaya, serta memastikan saldo yang ada sesuai dengan yang diharapkan. Kartu Brizzi merupakan kartu prabayar maka tidak ada kaitan antara saldo dengan identitas pemegang kartu sehingga tidak ada perubahan maupun penyesuaian saldo yang diperlukan dalam proses alih kepemilikan. Ketika pemegang Kartu Brizzi memutuskan untuk mentransfer kepemilikan kartu dengan memberikan fisik kartu kepada orang lain, hal ini mencerminkan pengalihan hak dan tanggung jawab atas penggunaan kartu tersebut. Pengalihan fisik Kartu Brizzi mengubah siapa yang memiliki kontrol atas saldo dan transaksi yang dilakukan dengan kartu (Mahribi & Indriasari, 2024).

Ketika Kartu Brizzi dialihkan kepada orang lain, tanggung jawab penerbit kartu (BRI)

atas transaksi yang dilakukan dengan kartu tersebut berubah. Penerbit kartu tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan kartu setelah transaksi kepemilikan terjadi. Ini mengurangi resiko yang ditanggung BRI terkait transaksi yang tidak sah atau penyalahgunaan kartu oleh pihak lain setelah pengalihan kepemilikan. Sebaliknya, penerima Kartu Brizzi menjadi bertanggung jawab atas penggunaan kartu setelah pengalihan kepemilikan. Mereka harus memastikan bahwa penggunaan kartu sesuai dengan keinginan pemilik sebelumnya dan tidak menyalahgunakan kartu untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap saldo dan transaksi, serta melindungi keamana kartu untuk mencegah penyalahgunaan (Sulistiyowati, 2024)

- b. Bank (BRI) mengalihkan tanggung jawab kehilangan, pencurian, dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dengan segala akibatnya, kepada pemegang kartu sepenuhnya (Sulistiyowati, 2024).

Penggunaan Kartu Brizzi tidak dilengkapi dengan fitur verifikasi PIN pada kartu, memungkinkan kartu dapat dengan mudah digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini, konsumen wajib berhati-hati dan memastikan agar tidak salah meletakkan Kartu Brizzi. Karena siapapun yang menemukannya dapat memanfaatkannya jika hilang. Ketentuan BRI menyatakan secara tegas bahwa BRI tidak bertanggung jawab atas kehilangan, pencurian, dan penyalahgunaan Kartu Brizzi oleh pihak yang tidak berwenang, dan segala akibat yang timbul atas hal tersebut, dialihkan sepenuhnya kepada pemegang kartu. Artinya, jika terjadi hal-hal seperti kehilangan atau pencurian kartu, atau jika kartu digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, pemegang kartu bertanggung jawab atas segala kerugian atau transaksi yang terjadi (Annissa & Sari, 2022).

Pihak penerbit tidak dapat menangani kehilangan Kartu Brizzi dengan cara yang sama seperti kartu ATM. Hal ini disebabkan karena ketiadaan alat kelengkapan, tidak adanya kode verifikasi, dan tidak dapat dilacaknya sejarah penggunaannya dalam Kartu Brizzi. Lebih lanjut, pemblokiran juga tidak dapat dilakukan karena sifat Kartu Brizzi bersifat offline. Kondisi ini dianggap sebagai kelalaian dari pemilik kartu, dan penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pengguna uang elektronik dianggap sebagai konsumen bukan selalu nasabah, sehingga hubungan ini bersifat jual-beli. Dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pemegang kartu, BRI memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemegang kartu dalam pengelolaan dan penggunaan Kartu Brizzi. Pemegang kartu memiliki kontrol penuh atas keamanan dan penggunaan kartu mereka, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang terjadi terkait dengan kartu tersebut.

Ketentuan ini juga menekankan pentingnya kewaspadaan dan keamanan bagi pemegang kartu dalam menjaga Kartu Brizzi mereka, sehingga menempatkan pemegang kartu dalam posisi lebih bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaan kartu mereka sendiri. Dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pemegang kartu, BRI juga mencegah penyalahgunaan kebijakan penggantian kartu yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Sulistiyowati, 2024).

### ***Keabsahan Ketentuan Umum Brizzi***

1. Keabsahan Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi Menurut KUHPperdata

Kartu Brizzi memiliki ketentuan umum yang mengikat antara Bank BRI (BRI) sebagai

penyedia layanan dan konsumen sebagai pengguna. Perjanjian ini sah dan memiliki kekuatan hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Konsumen dianggap menyetujui isi perjanjian dengan menggunakan kartu Brizzi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli Brizzi dapat dikatakan lahir dari kesediaan konsumen untuk mematuhi syarat dan ketentuan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dalam perjanjian jual beli Kartu Brizzi, tidak diperlukan dokumen perjanjian tertulis yang ditandatangani secara fisik, cukup dengan adanya tindakan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan tersebut, maka kedua belah pihak dianggap telah mencapai kesepakatan yang mengikat.

Perjanjian Brizzi hanya sah jika dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap hukum. Hal ini berarti bahwa baik BRI sebagai penyedia layanan maupun konsumen sebagai pengguna layanan haruslah dewasa (minimal 21 tahun) dan tidak berada di bawah pengampuan. Jika pembeli kartu Brizzi masih di bawah umur dan tidak memiliki persetujuan dari orang tua atau wali yang sah, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Namun, jika orang tua atau wali memberikan persetujuan atau ikut serta dalam proses perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Kejelasan dalam menguraikan objek atau hal yang menjadi pokok perjanjian. Pada perjanjian jual beli Kartu Brizzi, objek dari perjanjian tersebut adalah layanan pembayaran elektronik yang disediakan oleh BRI melalui Kartu Brizzi. Brizzi harus tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Perjanjian Brizzi bertujuan untuk menyediakan layanan pembayaran elektronik yang memudahkan transaksi bagi pengguna. Hal tersebut secara hukum adalah sah dan halal selama tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum (Dalimunthe, 2024).

## 2. Keabsahan Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sebagai alat pembayaran elektronik, keakuratan informasi terkait transaksi dan saldo Kartu Brizzi menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan Kartu Brizzi tercatat secara detail, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan tempat transaksi.

Pasal 19 ayat 1 UUPK menegaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan pencatatan. Penegasan ini merupakan perwujudan prinsip keadilan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga ketepatan pencatatan dan memastikan hak-hak konsumen terlindungi. Kesalahan pencatatan tersebut dapat berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat, pengebetan dana secara tidak sah, atau kegagalan dalam memperbarui informasi rekening nasabah. BRI hanya memberikan kompensasi jika kesalahan dalam sistem Brizzi menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah (Dalimunthe, 2024). Dalam penjelasan pembatasan yang dilakukan BRI terkait perjanjian Brizzi adalah;

- a. Pengguna Kartu Brizzi untuk transaksi pembayaran selama dana yang ada pada kartu cukup.

Konsumen mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur melalui struktur transaksi. Informasi tersebut dapat diakses konsumen untuk memastikan bahwa saldo

- pada kartu tersebut cukup sehingga proses transaksi dapat dilakukan
- b. Penyediaan bukti berupa keterangan dan perhitungan bank atas transaksi dan/atau nominal saldo pemakaian kartu.

BRI memenuhi tanggung jawabnya memberikan informasi terkait transaksi dan saldo Kartu Brizzi. Dengan menyediakan bukti transaksi dan saldo Kartu Brizzi yang akurat, BRI memastikan bahwa konsumen memiliki dasar yang kuat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang sah. Dalam hal ini, adanya ketentuan ini berfungsi untuk melindungi BRI dari klaim yang tidak berdasar, hal tersebut dianggap sah untuk dilakukan.

Sedangkan larangan pengalihan tanggung jawab disebutkan pada Pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK berbunyi, "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian atau kesengajaan mereka. Namun, UUPK juga memberikan pengecualian terhadap larangan pengalihan tanggung jawab ini dalam Pasal 27. Pasal 27 UUPK menjelaskan beberapa pengecualian terhadap tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang ditemukan setelah pembelian, kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen, atau kerusakan yang timbul akibat kepatuhan terhadap ketentuan terkait kualifikasi barang.

Ketentuan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk membatasi tanggung jawabnya dalam situasi-situasi tertentu, namun penting untuk diingat bahwa kewajiban untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas tetap melekat pada mereka (Abdul Halim Brkatullah, 2018). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa ketentuan umum Brizzi meliputi:

- a. Bank (BRI) mengalihkan tanggung jawab keamanan fisik dan penggunaan kartu kepada pemegang kartu. Pemegang kartu bertanggung jawab atas keamanan kartu karena kartu berada dalam pengawasan mereka. Konsumen diwajibkan untuk menjaga kartu dengan baik, mengingat bahwa kartu tersebut dapat dengan mudah digunakan oleh pihak lain karena tidak dilindungi dengan PIN.
- b. Bank (BRI) mengalihkan tanggung jawab kehilangan, pencurian, dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dengan segala akibatnya kepada pemegang kartu sepenuhnya. Kartu sepenuhnya berada di tangan konsumen dan menjadi satu-satunya akses untuk melakukan transaksi. Kehilangan kartu dapat mengakibatkan hilangnya akses terhadap dana yang tersimpan di dalamnya, mengingat kartu ini tidak dilengkapi dengan PIN sebagai pengaman. Berdasarkan prinsip tanggung jawab akibat kelalaian, konsumen bertanggung jawab atas kehilangan kartu karena kelalaian dalam menjaga kartu yang berada di bawah pengawasan mereka.

Klausula pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kartu Brizzi dapat dikategorikan sebagai klausula yang tercantum dalam Pasal 27 UUPK. Dalam hal kehilangan kartu Brizzi, klausula pengalihan tanggung jawab dapat dianggap sah

berdasarkan Pasal 27 UUPK dan prinsip tanggung jawab akibat kelalaian. Hilangnya kartu merupakan bentuk kelalaian konsumen dalam menjaga keamanan kartu yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hal tersebut, BRI selaku penerbit Kartu Brizzi dapat membebaskan diri dari segala kewajiban atas kerugian yang timbul akibat kehilangan kartu tersebut.

3. Keabsahan Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Keabsahan pembatasan tanggung jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Kartu Brizzi untuk transaksi pembayaran dibatasi hanya selama dana yang ada pada kartu cukup.

Pada pasal 34 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan uang elektronik, penyelenggara wajib menerapkan sistem informasi. Akses informasi transaksi maupun isi saldo pemegang kartu yang diberikan oleh BRI pada penggunaan Brizzi dapat dilihat informasi transaksi dan sisa saldo yang ada pada kartu menggunakan *Near Field Communication* (NFC), sehingga saldo dapat dikontrol oleh pengguna secara langsung. Maka dari itu, sebelum melakukan pembayaran, pengguna kartu diharapkan memeriksa isi saldo Kartu Brizzi terlebih dahulu untuk memastikan apakah saldo masih tersedia untuk menutupi nilai transaksi pembayaran. Dengan ini, BRI sudah memenuhi standar informasi kepada pengguna dalam penggunaan Kartu Brizzi.

- b. BRI membatasi penyediaan bukti berupa keterangan dan perhitungan BRI atas transaksi dan/atau nominal saldo pemakaian kartu

Terkait keterangan dan perhitungan bank atas transaksi dan/atau nominal saldo pemakaian kartu, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mewajibkan penyelenggara uang elektronik untuk menerapkan prinsip-prinsip tertentu dalam menjalankan kegiatannya, termasuk prinsip pencegahan risiko sistemik. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 PBI, yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Uang Elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip tidak menimbulkan risiko sistemik". Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem pembayaran nasional serta melindungi kepentingan konsumen. Risiko sistemik dalam konteks uang elektronik dapat diartikan sebagai potensi gangguan yang dapat berakibat luas pada sistem keuangan, seperti kegagalan sistem, pencurian data, atau penyalahgunaan uang elektronik.

Pasal 66 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyebutkan bahwa, "Pelaporan dilakukan setiap tahun, triwulan, bulan, dan sewaktu-waktu ketika terjadi beberapa hal seperti adanya kerjasama baru dengan pihak lain, terjadinya gangguan sistem, dan perubahan data atau informasi". Ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah khususnya oleh Bank Indonesia akan sangat ketat. Di samping itu, uang elektronik berfungsi sebagai satu-satunya bukti kepemilikan atas nilai uang yang telah disetorkan sebelumnya oleh konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menetapkan standar keamanan yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara uang elektronik, termasuk BRI. Dalam hal ini, BRI telah menunjukkan komitmennya untuk memenuhi standar keamanan tersebut dalam penyelenggaraan layanan uang

elektroniknya. Bukti transaksi yang disediakan oleh BRI, seperti mutasi rekening atau laporan transaksi kartu, memiliki validitas yang kuat sebagai bukti sah dalam proses hukum atau penyelesaian sengketa terkait transaksi uang elektronik. Hal ini ditegaskan dalam PBI. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum yang sah, bukti transaksi yang dikeluarkan oleh BRI dapat diterima sebagai bukti yang akurat dan terpercaya. Keberadaan standar keamanan yang ketat dan validitas bukti transaksi yang kuat ini memberikan jaminan bagi para pengguna uang elektronik BRI dalam melakukan transaksi secara aman dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tersebut, maka dalam penerbitan Kartu Brizzi, BRI menentukan ketentuan tentang pertanggungjawaban atas kartu sebagai berikut:

- a. Bank (BRI) mengalihkan tanggung jawab keamanan fisik dan penggunaan kartu kepada pemegang kartu

Pemilik Kartu Brizzi bertanggung jawab penuh atas keamanan fisik dan penggunaan kartu yang berada pada pengguna setelah kartu diterima pengguna. Tidak ada yang dapat dilakukan dalam situasi apabila terjadi penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang selama transaksi. Keadaan ini dianggap sebagai kelalaian pemegang kartu, dan penerbit dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana pasal 43 ayat (2), ditambah lagi pengguna uang elektronik seperti Brizzi diklasifikasikan sebagai konsumen, berbeda dengan nasabah bank sehingga hubungan antara penerbit kartu dan pengguna Brizzi dikategorikan sebagai hubungan jual-beli. Oleh karena itu, pemilik Brizzi tidak berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berwenang atas kepemilikan kartu, apabila terjadi klaim terkait kepemilikan Brizzi yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang kartu.

- b. Bank (BRI) mengalihkan tanggung jawab kehilangan, pencurian, dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dengan segala akibatnya kepada pemegang kartu sepenuhnya.

Pasal 43 ayat (1) PBI mewajibkan penerbit uang elektronik untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kerugian yang mungkin dialami oleh pemegang uang elektronik. Terkait dengan mekanisme penggantian kerugian telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Penerbit wajib memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengguna." Kalimat tersebut mengandung makna bahwa penerbit diwajibkan untuk memiliki mekanisme kompensasi finansial yang efektif bagi pengguna, sepanjang kerugian finansial yang dialami oleh pengguna tersebut tidak diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian dari pihak pengguna. Artinya, jika terjadi kerugian yang bukan karena tindakan atau kelalaian pengguna, penerbit harus bertanggung jawab untuk menyediakan ganti rugi yang sesuai. Dalam mekanisme inilah yang nantinya akan digunakan oleh bank penerbit (BRI) jika terdapat kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh ketidakmaksimalan kartu. Maka dalam hal ini, pemilik kartu diberikan tanggung jawab agar kartu tetap berada pada pengawasan pemilik.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 diatur bahwa pihak yang bertindak sebagai penyelenggara uang elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia (Sari, 2021). Oleh sebab itu, apabila transaksi menggunakan Brizzi telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal yang berlaku maka penyelenggaraan uang elektronik Brizzi tersebut adalah sah.

### ***Perlindungan Konsumen dalam Klausul Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab BRI***

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk implementasi dari upaya penegakan hukum (Kurniawan et al., 2023). Pengawasan terhadap transaksi uang elektronik diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran (Shara, 2021). Tindakan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak pengguna uang elektronik seperti Brizzi dalam bertransaksi. Peraturan perundang-undangan berperan dalam mencegah pelanggaran serta memberikan pedoman dan batasan dalam pelaksanaan kewajiban (Dananjaya, 2024). Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan oleh BRI dengan menerapkan sistem yang menerapkan akses konsumen terhadap informasi terkait Kartu Brizzi, memperketat keamanan, serta memaksimalkan pelayanan yang menjamin kepastian hukum kepada konsumen (Solihin & Raya, 2021).

Perlu adanya kerangka hukum yang kuat dan transparan untuk meminimalkan potensi risiko, serta jaminan perlindungan kepada konsumen dalam penyelenggaraan Kartu Brizzi. Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Di samping hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPK (Maharani & Dzikra, 2021)

Sebagai penerbit Kartu Brizzi, BRI bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam proses transaksi pembayaran. Tanggung jawab ini bertujuan untuk menjamin hak konsumen dalam mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat menggunakan produk tersebut (Annissa & Sari, 2022). Hak-hak konsumen terhadap saldo yang terdapat dalam Kartu Brizzi harus dijamin perlindungannya secara hukum, sebagai upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dan keamanan dalam transaksi keuangan elektronik. Ini juga merupakan upaya perlindungan hukum bagi konsumen untuk mencegah potensi kerugian yang dapat terjadi (Mahribi & Indriasari, 2024).

Dengan mempertimbangkan bahwa BRI menyediakan layanan berupa bukti serta informasi terkait keterangan dan perhitungan atas transaksi dan/atau nominal saldo pada kartu, menunjukkan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum oleh BRI. Pemegang Kartu Brizzi perlu memahami bahwa BRI tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan kartu, baik karena kelalaian pemegang kartu, pencurian, maupun penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dikarenakan saldo pada Kartu Brizzi tidak dikategorikan sebagai simpanan dan tidak terlindungi oleh program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Sulistiyowati, 2024).

Tanggung jawab BRI terkait Brizzi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas hak-hak mereka terkait saldo uang yang terdapat dalam Kartu Brizzi. Selebihnya, BRI juga melindungi hak-haknya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas kelalaian konsumen, seperti kehilangan kartu. Tanggung jawab atas kehilangan dan pengalihan fisik Kartu Brizzi sepenuhnya berada pada pemegang kartu, karena kartu tersebut berada dalam pengawasan mereka. Selain itu, Kartu Brizzi yang merupakan kartu unregistered sehingga kartu tersebut tidak

dapat diblokir (Soemitra et al., 2021). Pembatasan dan pengalihan tanggung jawab ini diterapkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan kartu prabayar atau uang elektronik seperti Brizzi kepada para pihak yang telah memperjanjikannya (Hutagaol & Zendrato, 2024).

Dalam proses penuntutan ganti rugi, konsumen diwajibkan untuk mengikuti prosedur pembuktian. Prosedur ini bertujuan untuk membuktikan apakah kerugian yang dialami konsumen bersumber dari kelalaiannya atau tidak, sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang telah disepakati (Dananjaya, 2024). Ketentuan umum tersebut membatasi tanggung jawab BRI dalam batas yang dapat diperkirakan, sehingga BRI sebagai penerbit tidak bertanggung jawab atas kejadian seperti kehilangan kartu.

### ***Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***

Sistem keuangan digital meniscayakan keberadaan uang elektronik seperti BRIZZI. Uang elektronik memiliki peran strategis dalam mendukung transaksi non-tunai yang praktis dan cepat (Aulia, 2021). Bank BRI, sebagai lembaga yang menerbitkan BRIZZI, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dana dan memastikan kelancaran proses transaksi para penggunanya (Faeni & Zonia, 2024). Meski demikian, perlu diakui bahwa tidak semua risiko dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pihak bank. Oleh sebab itu, muncul kebutuhan untuk melakukan pembatasan tanggung jawab secara proporsional. Dalam hal ini, perspektif hukum ekonomi syariah memberikan dasar normatif untuk mengevaluasi keabsahan pembatasan tersebut.

Hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan (al-'adl) sebagai prinsip utama dalam semua bentuk akad dan transaksi ekonomi (Bin Lahuri et al., 2022). Dalam konteks BRIZZI, bank berperan sebagai wakil atau penjaga amanah atas dana yang dipercayakan oleh pengguna. Prinsip mas'uliyah (tanggung jawab) harus tetap melekat, namun syariah mengakui bahwa tanggung jawab itu bisa dibatasi jika bersifat rasional, proporsional, dan transparan (Munawir & Mahbub, 2021).

Bank BRI selaku penerbit BRIZZI diperkenankan untuk membatasi tanggung jawabnya dalam kondisi tertentu, selama kondisi tersebut berada di luar kendali langsung pihak bank (Mahribi & Indriasari, 2024). Misalnya, gangguan sistem akibat kejadian luar biasa seperti bencana alam, atau penyalahgunaan kartu yang terjadi karena kelalaian pengguna, seperti kehilangan tanpa adanya laporan. Termasuk juga serangan siber oleh pihak ketiga yang bukan disebabkan oleh kelemahan sistem bank. Namun, bank tidak diperbolehkan menetapkan pembatasan yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), serta tidak boleh melepaskan tanggung jawab utama (Kurniawan et al., 2023)—seperti ketika terjadi kegagalan sistem akibat kelalaian internal bank atau menolak memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan teknis yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam perspektif syariah, pembatasan tanggung jawab tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengabaikan nilai-nilai amanah dan keadilan. Misalnya, bank tidak boleh lepas tangan atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya sendiri, atau menolak memberikan ganti rugi jika kerugian tersebut jelas-jelas berasal dari kesalahan sistem internal (Solihin & Raya, 2021). Prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting—artinya, batas tanggung jawab yang ditetapkan tidak boleh hanya berpihak pada bank dan merugikan pengguna. Dalam kerangka *maqashid syariah*, perlindungan terhadap hak-hak konsumen tetap harus dijaga (Wardani & Rofiq, 2024). Untuk

itu, bank perlu berperan aktif dengan memberikan edukasi yang memadai kepada pengguna mengenai batas tanggung jawab, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah ketika kartu hilang atau mengalami gangguan, serta menyusun kebijakan kompensasi yang adil dan masuk akal jika pengguna mengalami kerugian.

### Simpulan

Keabsahan ketentuan umum Brizzi ditinjau dari KUH Perdata, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, menunjukkan bahwa ketentuan umum yang dibuat oleh pihak BRI adalah sah dan mengikat pihak BRI dan konsumen yang berjanji dalam ketentuan umumnya. Penerapan pembatasan dan pengalihan tanggung jawab oleh BRI telah sejalan dengan regulasi yang mengikat, sehingga ketentuan umum ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Perlindungan hukum terhadap transaksi uang elektronik seperti Brizzi adalah upaya dalam mencegah pelanggaran dan melindungi hak konsumen. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penerbit Brizzi harus memastikan akses informasi, keamanan, dan pelayanan yang baik untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengguna Brizzi. Konsumen wajib memahami informasi dan prosedur penggunaan untuk menghindari kerugian. Sementara BRI bertanggung jawab atas keamanan transaksi, namun BRI tidak menanggung kerugian akibat kehilangan kartu. Tanggung jawab atas keamanan fisik dan penggunaan kartu sepenuhnya berada pada konsumen sesuai dengan perjanjian yang disepakati. BRI sebaiknya terus memperbaiki transparansi informasi dan layanan terkait Brizzi, agar pengguna merasa lebih aman dan terlindungi. Di sisi lain, konsumen juga diharapkan lebih aktif memahami aturan dan cara penggunaan Brizzi untuk menghindari risiko dan memastikan hak-haknya tetap terjaga.

### Daftar Pustaka

- Abiba, R. W., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 196-206.
- Annissa, O. N., & Sari, D. H. (2022). Strategi Pemasaran Public Relations Dalam Meningkatkan Pengguna Kartu Brizzi (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Balikpapan Sudirman). *Eco-Entrepreneur* 8.1, 8(1), 24–30.
- Arsha, A. S. (2024). *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Konsumen Atas Hilangnya Saldo Dalam Transaksi Menggunakan Uang Elektronik: Studi di Bank Mandiri KCP Tlogomas Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Astrawan, I. K. A., I. Budiarta, N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Non Tunai. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 366–371.
- Aulia, M. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No. 116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 15-32.
- Bin Lahuri, S., Kamaludin, I., & Cahya, C. C. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money)

- Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik." *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas*, 7(1), 235–253.
- Dalimunthe, M. I. N. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-TOLL) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Malikussaleh.
- Dananjaya, P. B. (2024). Tanggung Jawab Penerbit Terhadap Kerugian Pemegang E-Money. *Jurnal Yusthima*, 4(1), 228–241.
- Faeni, D. P., & Zonia, M. S. (2024). The Role of Management Information Systems in the Financial Industry on BRI Mobile Application. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 349–356.
- Hamonangan, G. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Uang Elektronik Unregistered Atas Hilangnya Saldo Pada Pengguna*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hutagaol, P., & Zendrato, O. B. (2024). Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Penggunaan BRIZZI Pada PT Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan Medan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(1), 62–78.
- Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Santoso, B., Rustamaji, M., & Harjono, H. (2023). Edukasi Electronic Money (E-money) dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. *Surya Abdimas*, 7(3), 531-539.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- Mahribi, A. M., & Indriasari, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik Brizzi Unregister." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 213–236.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University press.
- Munawir, M., & Mahbub, M. (2021). Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Istiqro*, 7(1), 51–64.
- Ridha, I., Sofian, W. R., Rahmi, Y., Nurjanah, N., Rinarti, R., Maghfirah, Y., & Al Muhyi, S. H. (2024). Analisis Penggunaan E-Money Brizzi Sebagai Bentuk Inovasi Transaksi Perbankan di Pekanbaru. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 23–30.
- Sari, R. K. (2021). Perlindungan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik Untuk Memitigasi Risiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 24.
- Shara, C. P. (2021). E-Money dalam Kordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 296–312.
- Soemitra, A., Irawan, D., & Fitrah, R. (2021). Electronic Money in Islamic View: Literature Study. *International Journal of Engineering Technology Research & Management* 5.08, 5(8), 58–67.
- Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 106–125.

- Sulistiyowati, D. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Bank Penerbit Atas Produk Uang Elektroniknya (Studi Kasus Brizzi)*. UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Wahri, S. S. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Penerbit Uang Elektronik Terhadap Kerugian Nasabah Pengguna Uang Elektronik Di Bank Mandiri*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahyudi, D. B., & Parsa, I. W. (2020). Tanggung Jawab Penerbit, E-Money Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai, Apabila Terjadi Kerugian Pada Pengguna E-Money. *Jurnal Kertha Desa*, 8(4).
- Wardani, A. U., & Rofiq, M. A. (2024). Fikih E-Money: Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu E-Toll Perspektif Masalah Mursalah. *Muslim Heritage*, 9(1), 1–18.